



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 126 /520/SK-TPH/III/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BENIH PADI UNGGUL
KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Tahun 2019 perlu dilakukan Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Benih Padi Unggul;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpst/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 15/520/KPTS/Distanhortbun/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok tani penerima bantuan benih padi unggul Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.07.

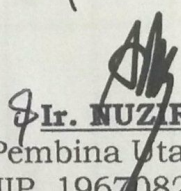
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Painan
15 Maret 2019

d Kepala Dinas ,


Ir. NUZIRWAN. N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
4. Arsip.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : 126 /520/SK-TPH/III/2019

Tanggal : 15 Maret 2019

Tentang : Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Padi Unggul Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BENIH PADI UNGGUL KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT			NAMA KETUA	LUAS (Ha)	JUMLAH BENIH (Kg)	KET
		KAMPUNG	NAGARI	KECAMATAN				
1	Saiyo Mandiri	Koto Gadang	Sungai Tunu Utara	Ranah Pesisir	Intol	15	375	
2	Harapan Jaya	Koto Gadang	Sungai Tunu Utara	Ranah Pesisir	Itrianto	10	250	
3	Sejahtera	Padang Sirih	Sungai Tunu Barat	Ranah Pesisir	Baranis	15	375	
4	Rabahan Kembang Sejati	Koto Ampalu	Sungai Tunu	Ranah Pesisir	Mardianto	15	375	
5	Pandan Wangi	Muaro Pandan	Sungai Tunu Barat	Ranah Pesisir	Yesnida	15	375	
6	Hikmah	Bukit Putus Dalam	Lagan Hilir Punggasan	Linggo Sari Baganti	Busri	10	250	
	Jumlah					80	2.000	

Kepala Dinas ,


Lt. NUZIRWAN. N.MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670826 199803 1 001